



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARTONO alias TONO Bin PARYANTO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Gunung Jati RT. 06 RW. 01 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA (Paket C)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 February 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Suskoco,SH. Agus,S,SH, dkk Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran Purwokerto" yang beralamat di jl Mascilik No.34 Kranji Purwokerto Timur, Purwokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 04 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN.tgl tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias TONO Bin PARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO alias TONO Bin PARYANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
  - 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
  - 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA.
  - 3 (tiga) buah pipet kaca,
  - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
  - 1 (satu) Gulung selang plastic bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) box penyimpanan warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna biru berikut SIM Cardnya

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gang Gunung Jati RT. 06 RW. 01 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2024, hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. MAMBES (DPO) datang menemui Terdakwa di depan Sinar Gemilang Jalan Semeru Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal ketika Terdakwa sedang bekerja (sebagai tukang parkir), Saat itu Sdr. MAMBES (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan Sdr. MAMBES (DPO) hendak pergi ke Jakarta, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAMBES (DPO). Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wib., Sdr. MAMBES (DPO) datang lagi menemui Terdakwa mengatakan uang yang Terdakwa berikan kurang sehingga Sdr. MAMBES (DPO) meminjam kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan kembali uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAMBES (DPO), kemudian Sdr. MAMBES (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



(satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan mengatakan Sabu tersebut sebagai jaminan atas hutang Sdr. MAMBES (DPO) kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Tentara Pelajar Gang Gunung Jati RT. 06 RW. 01 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal bersama Sdr Andi lalu mereka langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Terdakwa dan Sdr. Andi berencana hendak memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut, namun pada saat ketika baru dibakar Sdr. ANDI mengatakan bahwa isi paket tersebut bukan Sabu melainkan tawas sehingga kemudian Sdr. ANDI menyerahkan sisa 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Juli 2024, tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi ketika Terdakwa sedang pergi ke Cengkayang Timur, Jakarta dengan maksud untuk melayat / takziah dirumah saudaranya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. TATA AMBON (DPO) di perjalanan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. TATA AMBON (DPO) mengobrol lalu Sdr. TATA AMBON (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mampir kerumah Sdr. TATA AMBON (DPO) setelah Terdakwa melayat dirumah saudaranya. Dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Sdr. TATA AMBON (DPO), disana Terdakwa diberikan Sdr. TATA AMBON (DPO) 1 (satu) buah Cangklong yang didalamnya berisi Sabu yang sudah dipadatkan dengan cara dibakar oleh Sdr. TATA AMBON (DPO), karena Terdakwa hendak langsung kembali ke Tegal. Sesampainya di Tegal, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dan 1 (satu) buah Cangklong yang didalamnya berisi Sabu yang sudah dipadatkan Terdakwa bawa pulang kerumahnya lalu Terdakwa simpan didalam kamarnya. Kemudian 1 (satu) buah Cangklong yang didalamnya berisi Sabu yang sudah dipadatkan tersebut Terdakwa konsumsi / digunakan didalam kamar Terdakwa sehingga hanya tersisa kerak-kerak Sabu yang masih menempel di Cangklong tersebut, dan sisanya Terdakwa simpan didalam 2 (dua) plastik klip ukuran kecil atau terpisah dari 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Sdr. TATA AMBON (DPO).
- Bahwa pada hari senin pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.00 ketika Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya datang saksi Irvan dan saksi Andy petugas Kepolisian Resor Tegal Kota

*Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim mengamankan Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT 06 saksi Yuli Irawan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa oleh saksi Irvan dan saksi Andy yang disaksikan oleh saksi Yuli Irawan ditemukan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dibawah kasur didalam kamar Terdakwa, selain itu juga saksi Irvan dan saksi Andy juga menemukan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) box penyimpanan warna hitam didalam kamar Terdakwa lalu saksi Irvan dan saksi Andy yang disaksikan oleh saksi Yuli Irawan bertanya kepada Terdakwa ini apa lalu dijawab oleh Terdakwa sabu dan alat bantu hisabnya lalu ditanyakan kembali oleh saksi Irvan dan saksi Andy kepunyaan siapa barang-barang yang ditemukan tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa itu semua miliknya.

- Bahwa narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan oleh petugas saksi Irvan dan saksi Andy yang pada saat itu dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa yakni disimpan dengan cara Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dibawah kasur didalam kamar Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kamarnya 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), tidak memiliki izin dari

*Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2695/NNF/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkoba. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/25/IX/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Sabu An HARTONO alias TONO Bin PARYANTO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gang Gunung Jati RT. 06 RW. 01 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Andy sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika dilingkungan kelurahan Panggung kecamatan Tegal Timur, berdasarkan informasi tersebut saksi Irvan dan saksi Andy mengetahui ada seseorang biasanya dipanggil dengan nama TONO, dan diketahui tinggal di Gang Gunung Jati Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terkadang memakai / mengkonsumsi / menyimpan Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya. Sehingga pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekira Pukul 01.30 WIB., saksi Irvan dan saksi Andy melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan Terdakwa. Sekira 25 (dua puluh lima) menit saksi Irvan dan saksi Andy menunggu, saksi Irvan dan saksi Andy memperoleh informasi Terdakwa sudah masuk kedalam rumahnya, sebelumnya Terdakwa sempat memberitahukan kepada informan saksi Irvan dan saksi Andy bahwa Terdakwa saat itu mempunyai bahan (Sabu) sehingga saksi Irvan dan saksi Andy memutuskan untuk melakukan penyergapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya guna memastikan kecurigaan saksi Irvan dan saksi Andy tersebut. Sebelum saksi Irvan dan saksi Andy melakukan penyergapan, salah satu dari anggota tim mendatangi rumah saksi Yuli Irawan Ketua RT setempat untuk memberitahukan kegiatan saksi Irvan dan saksi Andy tersebut serta saksi Irvan dan saksi Andy meminta saksi Yuli Irawan Ketua RT tersebut untuk mendampingi kegiatan saksi Irvan dan saksi Andy dirumah Terdakwa. Akhirnya saksi Irvan dan saksi Andy mengetuk pintu rumah Terdakwa, yang kemudian dibuka oleh adiknya, lalu saksi Irvan dan saksi Andy

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



memberitahukan kepada adiknya Terdakwa, saksi Irvan dan saksi Andy adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota lalu menanyakan keberadaan Terdakwa. Saat itu adik Terdakwa memberitahukan Terdakwa sedang berada didalam kamarnya, selanjutnya saksi Irvan dan saksi Andy sempat mengetuk pintu kamar Terdakwa namun pintu kamar tidak kunjung dibuka oleh Terdakwa sehingga saksi Irvan dan saksi Andy langsung membuka paksa pintu kamar tersebut. saksi Irvan dan saksi Andy mendapati Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya tersebut sehingga langsung saksi Irvan dan saksi Andy amankan, kemudian saksi Irvan dan saksi Andy membawa Terdakwa ke ruang tamu. saksi Irvan dan saksi Andy memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan keluarganya, kemudian saksi Irvan dan saksi Andy mengecek isi percakapan didalam handphone Terdakwa dari isi percakapan didalam handphone Terdakwa tersebut ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi Narkotika jenis Sabu, sehingga saksi Irvan dan saksi Andy menanyakan kepada Terdakwa dimanakah Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki Sabu. Namun saksi Irvan dan saksi Andy tidak begitu saja mempercayai perkataan Terdakwa, akhirnya saksi Irvan dan saksi Andy melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Yuli Irawan Ketua RT setempat dan juga keluarga Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dibawah kasur didalam kamar Terdakwa. Selain itu juga saksi Irvan dan saksi Andy juga menemukan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) box penyimpanan warna hitam didalam kamar Terdakwa, semua barang-barang tersebut oleh saksi Irvan dan saksi Andy diletakkan semuanya diatas meja diruang tamu serta ditunjukkan kepada Terdakwa serta orang tuanya dan saksi Yuli Irawan Ketua RT setempat.

*Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*





- Bahwa saksi Irvan dan saksi Andy menanyakan kepada Terdakwa, apakah isi didalam 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil tersebut, Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi Irvan dan saksi Andy tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". saksi Irvan dan saksi Andy juga menanyakan kepada Terdakwa apakah kegunaan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan Terdakwa mengatakan bahwa itu semua adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu milik Terdakwa. Kemudian kami juga menanyakan kepada Terdakwa, darimanakah dirinya memperoleh Sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama MAMBES sedangkan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. TATA AMBON yang beralamat di Kampung Ambon, Jakarta yang dibawa ke Tegal oleh Terdakwa.
- Bahwa narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan oleh petugas saksi Irvan dan saksi Andy yang pada saat itu dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa yakni disimpan dengan cara Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dibawah kasur didalam kamar Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kamarnya 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman golongan I berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau

*Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2695/NNF/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkoba. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/25/IX/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Sabu An HARTONO alias TONO Bin PARYANTO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 pukul 02.00 Wib., di Jalan Tentara Pelajar Gg. Gunung Jati Rt. 06 Rw. 01 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari. MAMBES yang beralamat di dekat Alun-Alun Kota Tegal dengan cara Terdakwa awalnya MAMBES meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan MAMBES membutuhkan uang untuk pergi ke Jakarta, kemudian tidak lama setelahnya MAMBES datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu sebagai jaminan atas hutang MAMBES kepada Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani memakai / mengkonsumsinya. Dan untuk 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari TATA AMBON dan beralamat di Kampung Ambon, Jakarta.
- Bahwa dengan cara waktu itu Terdakwa pergi ke Kampung Ambon, Jakarta, setelah itu Terdakwa bertemu dengan TATA AMBON kemudian TATA AMBON memberikan Terdakwa 1 (satu) paket berisi Sabu. Setelahnya 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Tegal, dan sesampainya di Tegal paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



(tiga) paket untuk kemudian sebagian Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa;
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) box penyimpanan warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone REALME C2 warna biru berikut SIM Card-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya.

**2. Saksi ANDI LUKMANA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 pukul 02.00 Wib., di Jalan Tentara Pelajar Gg. Gunung Jati Rt. 06 Rw. 01 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil

*Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);

- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari MAMBES yang beralamat di dekat Alun-Alun Kota Tegal dengan cara Terdakwa awalnya MAMBES meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan MAMBES membutuhkan uang untuk pergi ke Jakarta, kemudian tidak lama setelahnya MAMBES datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu sebagai jaminan atas hutang MAMBES kepada Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani memakai / mengkonsumsinya. Dan untuk 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari TATA AMBON dan beralamat di Kampung Ambon, Jakarta.
- Bahwa kemudian itu Terdakwa pergi ke Kampung Ambon, Jakarta, setelah itu Terdakwa bertemu dengan TATA AMBON kemudian TATA AMBON memberikan Terdakwa 1 (satu) paket berisi Sabu. Setelahnya 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Tegal, dan sesampainya di Tegal paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket untuk kemudian sebagian Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) ataupun 1 (satu) bungkus rokok untuk sekali kegiatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual / beli Narkotika jenis Sabu melalui DEDE DCC tersebut.
- Bahwa awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar tahun 2010, di Kampung Ambon, Jakarta ketika Terdakwa masih tinggal di Jakarta. Setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu namun dengan intensitas tidak menentu sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

*Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 pukul 02.00 Wib., di Jalan Tentara Pelajar Gg. Gunung Jati Rt. 06 Rw. 01 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah ternyata barang-barang tersebut yang Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut.
- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari MAMBES yang beralamat di dekat Alun-Alun Kota Tegal dengan cara awalnya MAMBES meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan MAMBES membutuhkan uang untuk pergi ke Jakarta, kemudian tidak lama setelahnya MAMBES datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu sebagai jaminan atas hutang MAMBES kepada Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani memakai / mengkonsumsinya. Dan untuk 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari TATA AMBON dan beralamat di Kampung Ambon, Jakarta.
- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi ke Kampung Ambon, Jakarta, setelah itu Terdakwa bertemu dengan TATA AMBON kemudian TATA AMBON

*Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



memberikan Terdakwa 1 (satu) paket berisi Sabu. Setelahnya 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Tegal, dan sesampainya di Tegal paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket untuk kemudian sebagian Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal MAMBES sekitar 5 (lima) tahun belakangan ini, karena sebelumnya pernah bersama-sama menjadi tukang parkir di Indomart Alun-Alun Kota Tegal. Sedangkan dengan TATA AMBON Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2010, karena merupakan tetangga Terdakwa di Kampung Ambon, Jakarta sewaktu Terdakwa masih tinggal di Jakarta.
- Bahwa awal mula Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut yaitu sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 16.00 Wib., MAMBES datang menemui Terdakwa di depan Sinar Gemilang Jalan Semeru Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal ketika Terdakwa sedang bekerja menjadi tukang paker disitu. Saat itu MAMBES mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan MAMBES hendak pergi ke Jakarta, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MAMBES. Selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wib., MAMBES datang lagi menemui Terdakwa sambil mengatakan bahwa uang yang Terdakwa berikan kurang sehingga MAMBES meminjam lagi kepada Terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi. Saat itu Terdakwa memberikan lagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MAMBES, disitu kemudian MAMBES memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa Sabu tersebut sebagai jaminan atas hutang MAMBES kepada Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak bersedia menerima 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu tersebut, namun MAMBES tetap menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama ANDI dan ikut menjadi tukang parkir bersama dengan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 18.30 Wib.,

*Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



Terdakwa dan ANDI pulang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Disitu rencananya ANDI hendak memakai / mengkonsumsi Sabu tersebut, namun ketika baru dibakar ANDI mengatakan bahwa isi paket tersebut bukan Sabu melainkan tawas sehingga kemudian ANDI menyerahkan sisa 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa ketika Terdakwa sedang pergi ke Cengkayang Timur, Jakarta dengan maksud untuk melayat / takziah dirumah saudara Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang keluar untuk membeli minuman kemasan, Terdakwa bertemu dengan TATA AMBON di perjalanan, setelah itu Terdakwa dan TATA AMBON mengobrol sebentar kemudian TATA AMBON memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mampir kerumah TATA AMBON setelah Terdakwa melayat dirumah saudara Terdakwa. Dan pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa datang kerumah TATA AMBON, disitu Terdakwa dan TATA AMBON mengobrol. Pada saat sedang mengobrol, TATA AMBON memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Cangklong yang didalamnya berisi Sabu yang sudah dipadatkan dengan cara dibakar oleh TATA AMBON karena saat itu rencananya Terdakwa hendak langsung kembali ke Tegal.
- Bahwa sesampainya di Tegal, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dan Terdakwa 1 (satu) buah Cangklong yang didalamnya berisi Sabu yang sudah dipadatkan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah Cangklong yang didalamnya berisi Sabu yang sudah dipadatkan Terdakwa mulai konsumsi / pakai didalam kamar Terdakwa hingga hanya tersisa kerak-kerak Sabu yang masih menempel di Cangklong tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi setelah Sabu yang terdapat di Cangklong tersebut habis Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi. Namun untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi bertahap atau Terdakwa sambil sebagian-sebagian hanya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) pukulan / hisapan saja itupun waktunya tidak menentu dan sisanya Terdakwa simpan didalam 2 (dua) plastik klip ukuran kecil atau terpisah dari 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari

*Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATA AMBON. Terakhir kali Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari TATA AMBON tersebut untuk Terdakwa pakai / konsumsi yaitu pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekitar jam 11.00 Wib., didalam kamar Terdakwa. Dan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar jam 02.00 Wib., ketika Terdakwa sedang berada didalam kamar tiba-tiba pintu kamar Terdakwa dibuka secara paksa oleh beberapa orang laki-laki yang awalnya tidak Terdakwa kenal.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang kemudian memperkenalkan sebagai Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke ruang tamu rumah Terdakwa, dan Petugas Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone REALME C2 warna biru berikut SIM Card-nya milik Terdakwa sambil mengecek isi percakapan didalam handphone Terdakwa.
- Bahwa dari isi percakapan didalam handphone Terdakwa tersebut ditemukan percakapan yang mengarah kepada transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah Sabu tersebut dan Terdakwa saat itu mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki Sabu. Namun Petugas Polisi tidak begitu saja mempercayai perkataan Terdakwa, sehingga akhirnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa sambil disaksikan oleh Ketua RT setempat dan juga keluarga Terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dibawah kasur didalam kamar Terdakwa. Selain itu juga Petugas Polisi juga menemukan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) box penyimpanan warna hitam didalam kamar Terdakwa. Kemudian semua barang-barang tersebut oleh Petugas Polisi diletakkan semuanya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.



diasas meja diruang tamu serta ditunjukkan kepada Terdakwa serta orang tua Terdakwa dan Ketua RT setempat.

- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa, apakah isi didalam 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil tersebut, Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah kegunaan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan Sdr. TONO mengatakan bahwa itu semua adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa, darimanakah dirinya memperoleh Sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama MAMBES sedangkan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu tersebut diperoleh dari TATA AMBON yang beralamat di Kampung Ambon, Jakarta yang dibawa ke Tegal oleh Terdakwa. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta penggeledahan di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- bahwa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) merupakan Sabu sisa pakai yang rencananya akan Terdakwa gunakan / konsumsi lagi nantinya ketika Terdakwa sedang memiliki uang untuk membeli Sabu. Namun belum sempat Sabu tersebut Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi, terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning,

*Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*





1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) box penyimpanan warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone REALME C2 warna biru berikut SIM Card-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu : untuk 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai / mengkonsumsi Sabu; untuk 1 (satu) box penyimpanan warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih serta 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya); untuk Handphone REALME C2 warna biru berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan TATA AMBON dan DEDE DCC selaku penjual Sabu.

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Sabu tersebut sejak bulan September 2024 ini, sebelumnya Terdakwa hanya membeli Sabu untuk dikonsumsi / dipakai sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengetahui atau mengenal orang-orang yang membeli / memesan Sabu kepada DEDE DCC, karena tugas Terdakwa hanyalah mengecek kebenaran bukti transfer pembelian / pemesanan Sabu tersebut dan juga memfoto lokasi ditempel / pengambilan Sabu tersebut untuk dikirimkan kembali kepada DEDE DCC.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) ataupun 1 (satu) bungkus rokok untuk

*Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali kegiatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual / beli Narkotika jenis Sabu melalui DEDE DCC tersebut.

- Bahwa awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar tahun 2010, di Kampung Ambon, Jakarta ketika Terdakwa masih tinggal di Jakarta. Setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu namun dengan intensitas tidak menentu sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2695/NNF/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/25/IX/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan

*Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Sabu An HARTONO alias TONO Bin PARYANTO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA.
- 3 (tiga) buah pipet kaca,
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 1 (satu) Gulung selang plastic bening ukuran kecil;
- 1 (satu) box penyimpanan warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna biru berikut SIM Cardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 pukul 02.00 Wib., di Jalan Tentara Pelajar Gg. Gunung Jati Rt. 06 Rw. 01 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.



(ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah ternyata barang-barang tersebut yang Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut;
- Bahwa benar asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari MAMBES yang beralamat di dekat Alun-Alun Kota Tegal dengan cara awalnya MAMBES meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan MAMBES membutuhkan uang untuk pergi ke Jakarta, kemudian tidak lama setelahnya MAMBES datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu sebagai jaminan atas hutang MAMBES kepada Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani memakai / mengkonsumsinya. Dan untuk 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari TATA AMBON dan beralamat di Kampung Ambon, Jakarta.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi ke Kampung Ambon, Jakarta, setelah itu Terdakwa bertemu dengan TATA AMBON kemudian TATA AMBON memberikan Terdakwa 1 (satu) paket berisi Sabu. Setelahnya 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Tegal, dan sesampainya di Tegal paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket untuk kemudian sebagian Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal MAMBES sekitar 5 (lima) tahun belakangan ini, karena sebelumnya pernah bersama-sama menjadi tukang parkir di Indomart Alun-Alun Kota Tegal. Sedangkan dengan TATA AMBON Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2010, karena merupakan tetangga Terdakwa di Kampung Ambon, Jakarta sewaktu Terdakwa masih tinggal di Jakarta.

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) merupakan Sabu sisa pakai yang rencananya akan Terdakwa gunakan / konsumsi lagi nantinya ketika Terdakwa sedang memiliki uang untuk membeli Sabu. Namun belum sempat Sabu tersebut Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi, terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa benar hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) box penyimpanan warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone REALME C2 warna biru berikut SIM Card-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu : untuk 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik bening ukuran kecil adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai / mengkonsumsi Sabu; untuk 1 (satu) box penyimpanan warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih serta 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya); untuk Handphone REALME C2 warna biru berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan TATA AMBON dan DEDE DCC selaku penjual Sabu.
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*





- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Sabu tersebut sejak bulan September 2024 ini, sebelumnya Terdakwa hanya membeli Sabu untuk dikonsumsi / dipakai sendiri saja.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengetahui atau mengenal orang-orang yang membeli / memesan Sabu kepada DEDE DCC, karena tugas Terdakwa hanyalah mengecek kebenaran bukti transfer pembelian / pemesanan Sabu tersebut dan juga memfoto lokasi ditempel / pengambilan Sabu tersebut untuk dikirimkan kembali kepada DEDE DCC.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) ataupun 1 (satu) bungkus rokok untuk sekali kegiatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual / beli Narkotika jenis Sabu melalui DEDE DCC tersebut.
- Bahwa benar awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar tahun 2010, di Kampung Ambon, Jakarta ketika Terdakwa masih tinggal di Jakarta. Setelah itu Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu namun dengan intensitas tidak menentu sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2695/NNF/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket

*Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/25/IX/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An HARTONO alias TONO Bin PARYANTO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang ;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa HARTONO alias TONO Bin PARYANTO oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa HARTONO alias TONO Bin PARYANTO yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 pukul 02.00 Wib., di Jalan Tentara Pelajar Gg. Gunung Jati Rt. 06 Rw. 01 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tega Terdakwa ditangkap Petugas Polisi .

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah ternyata barang-barang tersebut yang Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2695/NNF/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/25/IX/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An HARTONO alias TONO Bin PARYANTO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa awalnya Pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 pukul 02.00 Wib., di Jalan Tentara Pelajar Gg. Gunung Jati Rt. 06 Rw. 01 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tega Terdakwa ditangkap Petugas Polisi .

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah ternyata barang-barang tersebut yang Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut.;

Menimbang, bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah ternyata barang-barang tersebut yang Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut;

Menimbang, bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari MAMBES yang beralamat di dekat Alun-Alun Kota Tegal dengan cara awalnya MAMBES meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan MAMBES membutuhkan uang untuk pergi ke Jakarta, kemudian tidak lama setelahnya MAMBES datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu sebagai jaminan atas hutang MAMBES kepada Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani memakai / mengkonsumsinya. Dan untuk 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari TATA AMBON dan beralamat di Kampung Ambon, Jakarta;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa pergi ke Kampung Ambon, Jakarta, setelah itu Terdakwa bertemu dengan TATA AMBON kemudian TATA AMBON memberikan Terdakwa 1 (satu) paket berisi Sabu. Setelahnya 1 (satu) paket berisi Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Tegal, dan sesampainya di Tegal paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket untuk kemudian sebagian Terdakwa pakai / Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya masih Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2695/NNF/2024 tanggal 23 September 2024. Terhadap

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO, berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram diduga mengandung narkotika. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO Bin PARYANTO 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27936 gram, 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18673 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/25/IX/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An HARTONO alias TONO Bin PARYANTO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



menentukan sikap sesuai rasa keadilan dan kepatutan dan menjatuhkan pidana penjara dan denda dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) Gulung selang plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) box penyimpanan warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna biru berikut SIM Cardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU nomOr 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias TONO Bin PARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN i " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 5 (lima ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
    - 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisi Sabu dengan total berat 0,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
    - 1 (satu) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari kaca bening.
    - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA.
    - 3 (tiga) buah pipet kaca,
    - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih.
    - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
    - 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
    - 1 (satu) Gulung selang plastic bening ukuran kecil;
    - 1 (satu) box penyimpanan warna hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna biru berikut SIM Cardnya,
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tegal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri TEGAL serta dihadiri oleh YOGI ARANDA. S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H,M.H

Ttd

DIAN SARI OKTARINA,SH,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahono Murdisiswanto, S.H.